ABSTRAK

Abdul Basit. 2020. *Anlisis Yuridis Tentang Hak Nasab Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan*. Skripsi, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing I Bapak Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. Pembimbing II Bapak Muhammad Haris, M.Kn.

Kata Kunci: Hak Nasab, Anak, Perkawinan.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketentuan yang ada di dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan pasal 42 dan pasal 43 ayat (1), berkenaan dengan keabsahan nasab anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sama halnya dengan anak luar kawin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum positif mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan dan untuk mengetahui keabsahan nasab anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis (analytical approach), yaitu mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan tersebut dianalisa secara deskriptif analytical, kemudian disajikan menggunakan hukum Islam

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan yuridis formal dan yuridis materil. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan yuridis materil tidak mempunyai kekuatan hukum. Keabsahan nasab anak ditentukan oleh yuridis materil dan memenuhi syarat-syarat masa kehamilan minimal adalah 180 hari setelah akad nikah dan suami mampu menghamili isterinya. Hal ini berbeda dengan yang ditentukan oleh hukum positif yang mana keabsahan nasab anak ditentukan oleh yuridis formal. Sehingga nasab anak hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya